



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 18 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan pemanfaatan terhadap sumber-sumber pendapatan guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pemanfaatan sumber pendapatan daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2002 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 002 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Fakfak.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Fakfak.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak.

5. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
6. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
7. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
8. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mendinginkan, mengolah dan/atau mengawetkannya;
9. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
10. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
11. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan dan biota perairan lainnya.
12. Biota adalah jenis makhluk hidup/organisme yang hidup atau mendiami suatu perairan laut, darat atau air payau.
13. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan terus menerus.
14. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
15. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
17. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
18. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
19. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang menghasilkan produk akhir termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengawetan, penyimpanan dan distribusi.

20. Surat Izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
23. Rekomendasi Usaha Perikanan adalah pernyataan tertulis/dukungan teknis yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada perorangan atau badan hukum mengenai kondisi riil / keabsahan dari kegiatan usaha perikanan yang sementara dan atau akan dikelola.
24. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang menerangkan bahwa hasil perikanan yang diangkut /dikirim, dikeluarkan dari Kabupaten Fakfak.
25. Retribusi Perizinan Tertentu (RPT) adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
26. Retribusi Izin Usaha Perikanan (RIUP) yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.
27. Wajib Retribusi adalah orang atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan.
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB dan atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha perikanan di daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi Izin Usaha Perikanan, meliputi:
 - a. Izin Usaha Kapal Penangkapan Ikan;
 - b. Izin Usaha Pengumpulan Biota;
 - c. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, Mutiara dan lain-lain;

- d. Izin Usaha Pengolahan dan atau Pengawetan Ikan;
 - e. Izin Usaha Pengumpulan dan Penangkapan Ikan;
 - f. Izin Usaha pengangkutan dan pengiriman hasil perikanan antar Kabupaten/ Propinsi dan atau ekspor (Surat Keterangan Asal);
 - g. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
 - h. Rekomendasi Penampungan/Pengumpulan Ikan;
 - i. Rekomendasi Penangkapan Ikan.
- (2) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan dimaksud ayat (1) huruf c, termasuk budidaya perikanan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h dan i hanya dikhususkan kepada kapal dengan bobot 10 (sepuluh) GT – ke atas.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha perikanan.

BAB III

PEMBINAAN USAHA DAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Usaha

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi maupun badan usaha yang menyelenggarakan usaha perikanan di daerah wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati menetapkan Tata Cara Pendaftaran Usaha Perikanan di Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan Serta Tatacara Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha perikanan di daerah wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Bupati.
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan dimaksud ayat (1) diberikan hanya sekali selama berlangsungnya usaha perikanan dan wajib dilakukan registrasi setiap tahun.

- (3) Setiap orang atau badan usaha dimaksud ayat (1) yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana ayat (2), maka SIUP tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemberian Izin Usaha Perikanan dimaksud dalam rangka legalisasi usaha, pembinaan, pengawasan / pengendalian dan penertiban setiap kegiatan usaha perikanan di Daerah.
- (2) Izin Usaha Perikanan bertujuan mengembangkan usaha pemanfaatan potensi sumber daya perairan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kemakmuran masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Bupati dikenakan pungutan retribusi sesuai ketentuan Pasal 13, dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Izin Usaha Perikanan dimaksud pada Pasal 6, dapat diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Perikanan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati.
- (2) Masa berlaku Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Kapal Penangkap Ikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
 - b. Izin Usaha yang tidak termasuk huruf a di atas, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tatacara dan persyaratan perpanjangan Izin Usaha Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Izin Usaha Perikanan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pemeriksaan lapangan serta pengawasan dan pengendalian.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha, satuan kapasitas mesin, volume kapal, jenis komoditi dan volume hasil perikanan.
- (2) Untuk hasil perikanan tertentu retribusi dihitung dengan menggunakan prosentase.
- (3) Besarnya tarif pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

A. Untuk Izin Usaha Kapal Penangkap Ikan Per GT (Gross Tonnage) selama 6 (enam) bulan:

NO	JENIS KAPAL IKAN DAN ALAT TANGKAP	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Long Line	Per GT	Rp. 69.875,00
2	Pukat Udang (Shrimp Trawler)	Per GT	Rp. 282.500,00
3	Pukat Ikan (Fish Net)	Per GT	Rp. 253.000,00
4	Purse Seine (Pukat Cincin)	Per GT	Rp. 78.500,00
5	Jaring Insang (Gill Net)	Per GT	Rp. 52.500,00
6	Pole and Line (Huhate)	Per GT	Rp. 43.500,00
7	Squid Jigger	Per GT	Rp. 45.500,00
8	Bubu / Perangkap / Compressor	Per GT	Rp. 81.100,00
9	Pancing Rawai Dasar	Per GT	Rp. 42.225,00
10	Long Beach Set Net (jaring kantong besar)	Per GT	Rp. 27.750,00
11	Bagan / Sero	Per GT	Rp. 250.000,00

B. Untuk Izin Usaha Pengumpulan Biota Laut berdasarkan jenis komoditi:

1. Pengumpul Teripang = Rp. 250.000,00
2. Pengumpul Bia Lola = Rp. 300.000,00
3. Pengumpul Batu Laga = Rp. 300.000,00
4. Sirip Hiu = Rp. 300.000,00
5. Udang = Rp. 300.000,00
6. Ikan Kerapu = Rp. 300.000,00
7. Pengumpul Telur Ikan Terbang = Rp. 250.000,00
8. Pengumpul hasil Biota lainnya = Rp. 135.000,00

C. Untuk Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, Mutiara, dan lain-lain:

1. Di air tawar dengan luas areal :
 - a. Diatas 0,5 – 2 Ha sebesar = Rp. 300.000,00
 - b. Diatas 2 – 5 Ha sebesar = Rp. 500.000,00
 - c. Diatas 5 – 10 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00
 - d. Diatas 10 Ha sebesar = Rp. 1.500.000,00

2. Di air payau dengan luas areal :

a. Ikan Bandeng

- Diatas 1 – 4 Ha sebesar = Rp. 500.000,00
- Diatas 4 – 10 Ha sebesar = Rp. 750.000,00
- Diatas 10 ha sebesar = Rp. 1.000.000,00

b. Udang

- Diatas 1 – 4 Ha sebesar = Rp. 750.000,00
- Diatas 4 – 10 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00
- Diatas 10 ha sebesar = Rp. 1.250.000,00

3. Di air laut dengan luas areal

a. Mutiara

- Diatas 0,5 – 1 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00
- Diatas 1 Ha sebesar = Rp. 1.500.000,00

b. Lain-lain

- Diatas 0,5 – 1 Ha sebesar = Rp. 200.000,00
- Diatas 1 Ha sebesar = Rp. 400.000,00

D. Untuk Izin Usaha Pengolahan dan atau Pengawetan Ikan berdasarkan total produksi:

1. Diatas 0,5 – 1 ton sebesar = Rp. 200.000,00
2. Diatas 1 ton sebesar = Rp. 400.000,00

E. Untuk Izin Usaha Pengumpulan dan Penyimpanan Ikan berdasarkan kapasitas tempat penyimpanan:

1. Diatas 100 – 500 kg sebesar = Rp.200.000,00
2. Diatas 500 – 1.000 kg sebesar = Rp.400.000,00
3. Diatas 1000 kg sebesar = Rp. 1.000.000,00

F. Untuk Izin Usaha Pengangkutan dan Pengiriman Hasil Perikanan antar kabupaten/Propinsi dan atau ekspor (Surat Keterangan Asal) berdasarkan komoditi:

NO	JENIS HASIL PERIKANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	
			BADAN USAHA	PERORANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ikan Beku (ikan Rucah)	Kg	Rp. 300,00	Rp. 700,00
2.	Ikan Kerapu	Kg	Rp. 700,00	Rp. 1300,00
3.	Ikan Cakalang/Tuna	Kg	Rp. 700,00	Rp. 1300,00
4.	Ikan Teri Kering	Kg	Rp. 500,00	Rp. 500,00
5.	Sirip Hiu	Kg	Rp. 1300,00	Rp. 2600,00
6.	Teripang	Kg	Rp. 800,00	Rp. 1300,00
7.	Bia Lola	Kg	Rp. 800,00	Rp. 1300,00
8.	Batu Laga	Kg	Rp. 800,00	Rp. 1300,00
9.	Hasil Perikanan lainnya	Kg	Rp. 700,00	Rp. 700,00
10.	Mutiara	5 %	Dari nilai jual/ harga pasar	Dari nilai jual/ harga pasar
11.	Udang Beku	2,5 %	Dari nilai jual/ harga pasar	Dari nilai jual/ harga pasar
12.	Udang Lobster	2,5 %	Dari nilai jual/ harga pasar	Dari nilai jual/ harga pasar
13.	Siput Mutiara/Cangkang	2,5 %	Dari nilai jual/ harga pasar	Dari nilai jual/ harga pasar
14.	Telur Ikan Terbang	2,5 %	Dari nilai jual/ harga pasar	Dari nilai jual/ harga pasar

G. Rekomendasi berdasarkan jenis usaha:

1. Rekomendasi Penampungan = Rp.1.000.000,00
2. Rekomendasi Penangkapan = Rp.1.000.000,00

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya Retribusi terutang untuk Izin Usaha Kapal Penangkap Ikan dihitung dengan cara mengalikan tarif per gross (GT) dengan ukuran kapal Gross Tonage (GT) menurut jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf A.
- (2) Besarnya Retribusi terutang untuk Izin Usaha Pengangkutan dan Pengiriman Hasil Perikanan antar Kabupaten/Propinsi dan Ekspor dihitung dengan cara mengalikan tarif persatuan dengan jumlah hasil usaha perikanan yang diambil sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf F.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat izin Usaha Perikanan diterbitkan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi lamanya disesuaikan dengan jangka waktu Izin Usaha Perikanan kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang , maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang lain.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketepatan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk memberikan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Perikanan/nelayan dilakukan oleh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan serta petugas Pengawas Sumber Daya Ikan (WASDI) baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan langsung berupa bimbingan yang dilakukan di lokasi kegiatan perikanan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan tidak langsung berupa bimbingan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk tertulis.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Perikanan diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan usahanya kepada Bupati.
- (2) Bentuk isi dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa menyelenggarakan usaha perikanan di wilayah perairan daerah tanpa izin Bupati serta wajib retribusi terutang yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan dan mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal, 15 Desember 2008

BUPATI FAKFAK

CAP/TTD

WAHIDIN PUARADA

Diundangkan di Fakfak
Pada tanggal, 15 Desember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

M. TAHIR MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2008 NOMOR 26

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DORSINTA R.L. HUTABARAT, SH
PEMBINA TK. I/NIP. 640 020 967**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, maka berbagai upaya terus ditempuh dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah sehingga memungkinkan daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu obyek retribusi daerah yang cukup potensial dan dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Fakfak adalah bersumber dari kegiatan usaha perikanan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang meliputi usaha penangkapan ikan, usaha pengumpulan biota laut, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan atau pengawetan ikan, usaha pengumpulan dan atau penyimpanan ikan serta usaha pengangkutan dan pengiriman hasil perikanan antar kabupaten/propinsi dan atau ekspor.

Mengingat kegiatan usaha perikanan di daerah ini cukup tinggi dan meningkat maka perlu dilakukan upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan dimaksud dalam bentuk pelayanan dan pemberian izin sehingga aspek kelestarian lingkungan hidup dan biota laut tetap terpelihara, dan juga dapat memberikan nilai tambah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Fakfak.

Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dasar hukum terhadap pelaksanaan pengaturan retribusi bagi setiap usaha perikanan di daerah ini dalam suatu bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf A
Besarnya tariff pungutan untuk perusahaan kapal penangkapan ikan per GT (Gross Tonage) adalah sebagaimana yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 142 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000.

Huruf B
Cukup Jelas.

Huruf C
Cukup Jelas.

Huruf D
Cukup Jelas.

Huruf E
Cukup Jelas.

Huruf F
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi izin usaha perikanan, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan pengelolaan retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Saat Kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal penerbitn surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal npenyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah daerah.
- Pengakuan yang tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 26